



PUTUSAN

Nomor **11**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Agam Atau Alamat Sekarang
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yoga Pratama Alpaki, S.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jalan Merdeka, Nomor 282 RT 010 RW 001, Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 80/PPH/Pid.Sus/2024/PN Tik, tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Tlk tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) Tahun* dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) helai baju Kaos lengan pendek berwarna hitam (pakaian yang digunakan terdakwa pada saat menyetubuhi anak korban)
 - ✓ 1 (satu) helai celana jeans panjang wara biru (pakaian yang digunakan terdakwa pada saat menyetubuhi anak korban)

Dikembalikan kepada anak korban

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Pecel Lele Tiga Putra, Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *"setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban SAKSI I yang pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 17 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : TL.182/2006/SWL-2010 tanggal 02 September 2010 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain:

Bahwa berawal dari Terdakwa dan anak korban memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2023, kemudian pada bulan Agustus 2023 anak korban meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket jilbab milik anak korban di SPBU Kebun Nenas, kemudian beberapa hari kemudian anak korban menjemput paket jilbab tersebut di Pecel Lele Tiga Putra, sesampainya di Pecel Lele Tiga Putra Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam dapur Pecel Lele Tiga Putra, didalam kamar Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh sambil membaringkan anak korban diatas kasur sembari Terdakwa berkata "ayolah gpp" setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban dan celana milik Terdakwa lalu Terdakwa mencium bibir anak korban dan payudara anak korban setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban sambil memaju mundurkan pinggulnya selama sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian anak korban berkata "udahlah bang sakit" kemudian Terdakwa menjawab "belum lagi belum keuar" hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma miliknya dan anak korban merasakan seperti ada cairan masuk ke bagian kelamin anak korban, setelah itu, anak korban berkata "dahlah aku mau pulang" lalu Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak korban pulang kerumah;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak korban SAKSI I merupakan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: TL.182/2006/SWL-2010 tanggal 02 September 2010;

Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 020 / 183 / RHS / 2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. H. Yulpetropala, SpOG. Menyimpulkan:

- Robekan lama arah jam 1 tak sampai kedasar, dan arah jam 3,6 dan 9 sampai ke dasar.
- Hamil 30 Minggu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan pertemanan;
- Bahwa dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut Anak Saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, namun pada bulan Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di Pecel Lele Tiga Putra, di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Agustus 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di Pecel Lele Tiga Putra, yang terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana hari itu Anak Saksi meminta tolong Terdakwa untuk mengambil

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor



paket Anak Saksi yang sudah ada di SPBU Kebun Nenas, kemudian beberapa hari kemudian Anak Saksi mengambil paket tersebut kepada Terdakwa yang sedang berada di Pecel Lele Tiga Putra, sesampainya di tempat tersebut Anak Saksi disuruh memeriksa paket milik Anak Saksi terlebih dahulu kemudian Anak Saksi ditarik oleh Terdakwa masuk ke dalam dapur Pecel Lele Tiga Putra tersebut yang mana disana terdapat kasur, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa menidurkan Anak Saksi di kasur tersebut, awalnya Anak Saksi menolak, namun karena badan Terdakwa besar, Anak Saksi tidak sanggup melawan kemudian Terdakwa membuka celana Anak Saksi dan celananya selanjutnya memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Saksi selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa selama berhubungan badan, Anak Saksi merasa sakit dan Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*udahlah bang sakit*" kemudian Terdakwa menjawab "*Belum lagi belum keluar*" kemudian Terdakwa keluar masukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi hingga mengeluarkan sperma, namun Anak Saksi tidak tahu Terdakwa mengeluarkan spermanya dimana, namun Anak Saksi merasakan seperti cairan masuk kedalam alat kelamin Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi mengatakan "*Dahlah aku mau pulang*", kemudian Terdakwa melihat lingkungan sekitar dan langsung menyuruh Anak Saksi keluar dan Anak Saksi langsung pulang;

- Bahwa Anak Saksi ditarik ke arah kasur di dapur dan membujuk Anak Saksi dengan mengatakan "Ayoklah gapapa";

- Bahwa Anak Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, namun ada anggota keluarga Anak Saksi yang pertama kali mengetahui hal tersebut;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui hal tersebut adalah saksi II yang mana merupakan Kakak Ipar Anak Saksi karena mencurigai perut Anak Saksi yang membesar sehingga Anak Saksi disuruh melakukan testpack dan mengajak Anak Saksi mengecek ke bidan;

- Bahwa Anak Saksi hamil, juga mengalami trauma dan sering murung setelah kejadian ini;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Anak Saksi mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. **Saksi II**, dibawah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar dari SAKSI I;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Anak Saksi Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa setahu Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, Saksi merasa curiga melihat perut Anak Saksi yang mana Saksi pergi mengajak Anak Saksi untuk urut di sebuah tempat urut, kemudian tukang urut memegang perut Anak Saksi yang mana tukang urut tersebut langsung mengatakan kalau Anak Saksi sudah hamil 5 (lima) bulan dan setelah itu langsung pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian esok paginya sekira pukul 05.00 WIB, Saksi menyuruh SAKSI I untuk melakukan testpack dan didapatkan hasil kalau Anak Saksi positif hamil dan sekira tanggal 3 Maret 2024, keluarga berkumpul untuk membahas kejadian yang menimpa Anak Saksi yang sudah hamil dan pada saat itulah Anak Saksi bercerita sudah disetubuhi oleh Terdakwa dan sdr. Rudi Arianto;
- Bahwa pada saat itu SAKSI I berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa dari pengakuan SAKSI I, Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada SAKSI I, dan melakukan bujuk rayu dan Terdakwa mengatakan “ayok ayoo” kepada SAKSI I;
- Bahwa akibat kejadian tersebut SAKSI I hamil;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi namun bukan dilakukan pada bulan Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi adalah abang dari SAKSI I;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, sekira jam 14.00 WIB pada saat itu Saksi berada di Pekanbaru bersama istri saksi yaitu saksi II dan adik saksi yaitu saksi IV sedang berkumpul dan menceritakan apa yang terjadi pada SAKSI I;
- Bahwa saksi IV menyampaikan kepada saksi "bang adek kita hamil" dan saksi II menyampaikan juga SAKSI I hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi mengatakan kepada saksi IV untuk menanyakan siapa pelakunya, kemudian saksi IV mengatakan pelakunya adalah Terdakwa yang bekerja di warung makan Pecel Lele di depan SPBU Kebun Nenas, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awal kejadiannya saat SAKSI I mengambil paket di warung makan Pecel Lele kemudian SAKSI I bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menarik tangan SAKSI I dan membawa SAKSI I ke dalam kamar, pada saat itu SAKSI I menolak, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan;
- Bahwa menurut keterangan SAKSI I, Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2024, Saksi dan keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa SAKSI I tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa SAKSI I pada saat itu berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut menyebabkan SAKSI I hamil dan depresi serta sering menutup diri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi namun bukan dilakukan pada bulan Agustus 2023;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi adalah abang dari SAKSI I;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditelepon oleh saksi II dan saksi II menyampaikan SAKSI I hamil, kemudian Saksi menemui saksi II untuk memastikan;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan bagaimana saksi II mengetahui SAKSI I, kemudian saksi II mengatakan sudah dibawa ke tempat urut lalu dicek sudah hamil 6 (enam) bulan penuh, dan memastikan ke bidan hasilnya sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi melihat perut SAKSI I sudah membesar lalu Saksi menanyakan kepada Anak Saksi apa benar dia hamil dan siapa pelakunya, yang mana dijawab SAKSI I yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa dan sdr. Rudi Arianto;
- Bahwa pengakuan SAKSI I, Terdakwa satu kali melakukan persetubuhan;
- Bahwa SAKSI I tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa SAKSI I berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut SAKSI I hamil dan sering menutup diri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Saksi namun bukan dilakukan pada bulan Agustus 2023;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI I;
- Bahwa saat diperiksa SAKSI I mengaku peristiwa persetujuan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh SAKSI I;
- Bahwa SAKSI I menerangkan yang melakukan persetujuan dengannya ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi meminta SAKSI I untuk mengingat kejadian persetujuan dengan Terdakwa, lalu SAKSI I memperlihatkan bukti riwayat pembelian jilbab melalui akun shopee yang tercatat tanggal 22 Agustus 2023, sehingga Saksi yakini persetujuan terjadi pada tanggal 22 Agustus 2023 atau beberapa hari setelahnya, karena tujuan SAKSI I menemui Terdakwa adalah untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi VI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 20224, sekira pukul 23.30 WIB di dalam ruangan Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa ada tekanan dan pemaksaan ataupun pemukulan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan lancar, kemudian Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dibantu saksi VII;
- Bahwa setelah berita acara pemeriksaan tersebut selesai dibuat, berita acara pemeriksaan tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa sebelum ditandatangani oleh Terdakwa;



- Bahwa awalnya Terdakwa menyebutkan peristiwa persetujuan terjadi pada bulan Juni, kemudian setelah melakukan pemeriksaan kepada SAKSI I, dijelaskan juga oleh penyidik yang memeriksa Anak Saksi terjadinya peristiwa persetujuan pada bulan Agustus 2023, kemudian Saksi ingatkan Terdakwa kejadian tersebut yang dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak disertai tekanan;
- Bahwa tidak ada kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi VII, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 20224, sekira pukul 23.30 WIB di dalam ruangan Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan tanpa ada tekanan dan pemaksaan ataupun pemukulan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan lancar, kemudian Saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama saksi VI;
- Bahwa setelah berita acara pemeriksaan tersebut selesai dibuat, berita acara pemeriksaan tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa sebelum ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyebutkan peristiwa persetujuan terjadi pada bulan Juni, kemudian setelah melakukan pemeriksaan kepada SAKSI I, dijelaskan juga oleh penyidik yang memeriksa Anak Saksi terjadinya peristiwa persetujuan pada bulan Agustus 2023, kemudian Saksi ingatkan Terdakwa kejadian tersebut yang dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak disertai tekanan;
- Bahwa tidak ada kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yanwar Arief, M.Ps., Psikolog dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan Psikologi terhadap Saksi I dalam pemeriksaan psikologi anak yang diduga merupakan korban dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa kondisi psikologis Anak saat dilakukan pemeriksaan mengalami kondisi emosi kurang stabil, adanya kesedihan yang mendalam dan mengarah pada kondisi depresi, secara intelektual normal ditandai dengan kemampuan mengingat kejadian dengan baik, kondisi sosial masih terganggu karena adanya perasaan malu atau takut bertemu dengan orang lain;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Anak mengalami trauma dan adanya depresi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa seingat Terdakwa peristiwa dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur terjadi pada bulan Juli 2023, sekira pukul 09.30 WIB di warung Pecel Lele Tiga Putra yang terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa berawal pada saat SAKSI I meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket jilbab di SPBU Kebun Nenas, kemudian beberapa hari setelah itu SAKSI I mengambil paket tersebut kepada Terdakwa di Warung Pecel Lele Tiga Putra yang terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, namun terlebih dahulu Terdakwa menyuruh SAKSI I masuk ke dalam kamar, dimana disana terdapat kasur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak SAKSI I untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Ayoklah gak apa-apa" sambil Terdakwa membaringkan SAKSI I, kemudian Terdakwa membuka celana SAKSI I dan celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin



Terdakwa ke dalam alat kelamin SAKSI I selama 10 (sepuluh) menit, pada saat itu Terdakwa juga mencium bibir dan mencium payudara SAKSI I, keluar masukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin SAKSI I, hingga mengeluarkan sperma Terdakwa ke paha SAKSI I;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, SAKSI I pulang ke rumahnya dan Terdakwa memberikan uang jajan kepada SAKSI I sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang awalnya Terdakwa berikan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak Saksi Viola meminta tambahan dan Terdakwa memberikan lagi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI I hanya berteman;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada SAKSI I "ayo kita melakukan hubungan badan";
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur SAKSI I pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada SAKSI I agar mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, Terdakwa ada di rumah orang tua Terdakwa di Bukittinggi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ad Charge I, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa yang menikah pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan SAKSI I dari keluarga Anak Saksi serta Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa persetubuhan tersebut terjadi sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa selama menikah Terdakwa memiliki kepribadian yang baik, pengertian dan tidak macam-macam;
- Bahwa saat ini nafkah yang diberikan Terdakwa tidak lancar, terkadang diberikan oleh keluarga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 020/183/RHS/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. H. Yulpetropala. Sp. OG.;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 389 / C-LPT / V / 2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog;
3. Kartu Keluarga Nomor 1409020804110003 atas nama Kepala Keluarga Zulkarnain;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor TL.182/2006/SWL-2010 atas nama Saksi I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
2. 1 (satu) helai rok panjang warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2023, SAKSI I meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan paket di SPBU Kebun Nenas;

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2023, sekira pukul 09.30 WIB, di Warung Pecel Lele Tiga Putra yang terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, SAKSI I bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil paket milik SAKSI I yang sebelumnya sudah diambilkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat mengambil paket tersebut, SAKSI I diajak masuk ke dalam kamar di dalam warung Pecel Lele Tiga Putra yang terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana di dalam kamar tersebut terdapat kasur;

- Bahwa Terdakwa kemudian membaringkan SAKSI I kemudian Terdakwa membuka celana SAKSI I dan celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin SAKSI I selama 10 (sepuluh) menit, pada saat itu Terdakwa juga mencium bibir dan mencium payudara SAKSI I, keluar masukan alat kelamin Terdakwa kedalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor



alat kelamin SAKSI I, hingga mengeluarkan sperma Terdakwa ke paha SAKSI I;

- Bahwa setelah melakukan hubungan badan tersebut, SAKSI I pulang ke rumahnya dan Terdakwa memberikan uang jajan kepada SAKSI I sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang awalnya Terdakwa berikan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak Saksi Viiola meminta tambahan dan Terdakwa memberikan lagi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajak SAKSI I untuk berhubungan badan dengan cara mengatakan “ayo kita melakukan hubungan badan”, “ayoklah gak apa-apa”;
- Bahwa SAKSI I merasakan sakit dan mengatakan “udahlah bang sakit”, namun Terdakwa menjawab “belum lagi belum keluar”;
- Bahwa SAKSI I pada bulan Agustus 2023 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 020/183/RHS/2024 tanggal 13 Maret 2024, disimpulkan selaput dara robek lama arah jam 1 tidak sampai ke dasar, dan arah jam 3, 6, dan 9 sampai ke dasar, hamil 30 minggu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis Anak mengalami trauma dan depresi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkioan Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara umum dalam hukum setiap orang merujuk kepada subjek hukum yang mengampu hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya tersebut telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan (error ini persona);

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam Memorie van Toelichting (Mvt) diartikan sebagai kehendak yang disadari, yang mana ditujukan untuk melakukan kejahatan, dengan kata lain menghendaki dan mengetahui hal yang dilakukannya (willen en wetens);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal dua teori terkait unsur dengan sengaja, yaitu "teori kehendak" (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), yang menurut prof. Moelyatno, S.H., dalam kehendak dengan sendirinya mengandung pengetahuan atau gambaran, dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan atau gambaran, artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan



tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu bentuk tipu yang diatur sedemikian rupa, sehingga orang yang berpikiran normal dapat mempercayai kebenaran hal yang ditipukannya tersebut, sedangkan rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi oleh kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seolah-olah benar dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran tersebut, baik tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan keduanya bertujuan agar orang bisa menjadi percaya atau tergerak hatinya atau terpengaruh kehendak si pelaku agar orang lain berbuat atau melakukan perbuatan yang dikehendaki si pelaku, selanjutnya yang dimaksud dengan membujuk adalah serangkaian kalimat yang tersusun rapi sedemikian rupa dari pelaku dengan harapan lawan bicaranya dapat percaya sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dimana perbuatan tersebut sebenarnya tidak dikehendaki atau diluar kemauan dari korban;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, karenanya cukup salah satu perbuatan saja terbukti maka dianggap seluruh perbuatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912, adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan harus ditujukan agar Anak melakukan persetujuan baik dengannya (pelaku) maupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2023, SAKSI I meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket di SPBU Kebun Nenas, beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Agustus 2023, sekira pukul 09.30 WIB, di Warung Pecel Lele Tiga Putra yang terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, SAKSI I bertemu dengan Terdakwa untuk mengambil paket milik SAKSI I yang sebelumnya sudah diambil oleh Terdakwa, pada saat mengambil paket tersebut, SAKSI I diajak masuk ke dalam kamar di dalam warung Pecel Lele Tiga Putra yang terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana di dalam kamar tersebut terdapat kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membaringkan SAKSI I kemudian Terdakwa membuka celana SAKSI I dan celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin SAKSI I selama 10 (sepuluh) menit, pada saat itu Terdakwa juga mencium bibir dan mencium payudara SAKSI I, keluar masukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin SAKSI I, hingga mengeluarkan sperma Terdakwa ke paha SAKSI I, setelah melakukan hubungan badan tersebut, SAKSI I pulang ke rumahnya dan Terdakwa memberikan uang jajan kepada SAKSI I sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang awalnya Terdakwa berikan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak Saksi Viiola meminta tambahan dan Terdakwa memberikan lagi Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak SAKSI I untuk berhubungan badan dengan cara mengatakan “ayo kita melakukan hubungan badan”, “ayoklah gak apa-apa”;

Menimbang, bahwa terhadap SAKSI I telah dilakukan visum et repertum yang hasilnya dituangkan dalam surat Nomor: 020/183/RHS/2024 tanggal 13 Maret 2024, disimpulkan selaput dara robek lama arah jam 1 tidak sampai ke dasar, dan arah jam 3, 6, dan 9 sampai ke dasar, hamil 30 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor TL.182/2006/SWL-2010 SAKSI I lahir pada tanggal 11 Februari 2006, sehingga pada bulan Agustus 2023 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana termasuk dalam kategori usia anak;

Menimbang, bahwa ternyata telah terjadi peraduan antara alat kelamin SAKSI I dengan alat kelamin Terdakwa (penetrasi) yang mana bersesuaian dengan hasil visum et repertum Nomor: 020/183/RHS/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang terjadi pada saat SAKSI I berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terlebih dahulu Terdakwa membantu SAKSI I mengambilkan paket di SPBU Kebun Nenas, kemudian pada saat SAKSI I mengambil paket tersebut Terdakwa menyuruh Anak mengecek paket tersebut dan mengajak ke kamar di warung Pecel Lele Tiga Putra di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian setelah itu pada saat SAKSI I pulang Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
2. 1 (satu) helai rok panjang warna cream;

Oleh karena telah disita secara sah dari SAKSI I dan merupakan milik dari SAKSI I, serta menurut Majelis Hakim telah cukup dipergunakan dalam pembuktian perkara *aquo* maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAKSI I;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam, dan 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru dikembalikan kepada SAKSI I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam, dan 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru tersebut tidak pernah diajukan ke persidangan juga tidak pernah dilakukan penyitaan dalam perkara *aquo*, sehingga terdapat kekeliruan dalam tuntutan pidana Penuntut Umum, adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam, dan 1 (satu) celana jeans panjang berwarna biru tersebut karena tidak pernah diajukan di persidangan dan tidak pernah dilakukan penyitaan dalam perkara *aquo* maka tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I trauma;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya perlindungan Anak dan generasi Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
 - 2) 1 (satu) helai rok panjang warna cream;

Dikembalikan kepada Saksi I;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H, dan Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Ahmad Suhendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H